

## PERAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN SENGKETA ANTARA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DAN MASYARAKAT ADAT KALIMANTAN

Aprilia Rihadatul Aisy<sup>1</sup>, Rinah Fahma Aulia<sup>2</sup>, Ikhwan Aulia Fatahillah<sup>3</sup>  
[apriarihadatulaisy02@gmail.com](mailto:apriarihadatulaisy02@gmail.com)<sup>1</sup>, [rinahfahma03@gmail.com](mailto:rinahfahma03@gmail.com)<sup>2</sup>, [ikhwanaf@uinsgd.ac.id](mailto:ikhwanaf@uinsgd.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

### ABSTRAK

Pertikaian antara masyarakat asli Kalimantan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit telah mengganggu pelaksanaan aturan lingkungan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana komunitas dapat mendukung pelaksanaan peraturan lingkungan dan pelestarian hak-hak masyarakat adat. Melalui analisis literatur yang komprehensif dan pengumpulan data dari banyak sumber yang terpercaya dan relevan, studi ini meneliti keadaan saat ini. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun banyak undang-undang berusaha melindungi hak-hak masyarakat adat, undang-undang tersebut sering diabaikan dan diterapkan secara tidak merata. Banyak masyarakat adat mengalami masalah besar seperti pengabaian, kekerasan, dan ancaman dari pejabat pemerintah serta perusahaan yang bekerja sama untuk merampok sumber daya alam tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Masyarakat adat masih memiliki peran penting dalam perlindungan ekosistem dan tanah leluhur mereka karena yang terakhir merupakan komponen vital dari identitas dan budaya mereka. Ini memerlukan perubahan legislasi yang inklusif dan partisipatif serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan akan bergantung pada keterlibatan semua pemangku kepentingan—termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat adat.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Lingkungan; Hak-Hak Masyarakat Adat; Konflik di Perkebunan Kelapa Sawit; Reformasi Hukum di Indonesia.

### ABSTRACT

*Clashes between Kalimantan's native people and oil palm plantation corporations have compromised implementation of Indonesia's environmental rules. This research aims to investigate how communities could support the implementation of environmental legislation and the preservation of indigenous people's rights. By means of a comprehensive literature analysis and data gathering from many trustworthy and relevant sources, the study examines the present state of affairs. The findings reveal that, while numerous laws seek to safeguard the rights of indigenous peoples, they are frequently overlooked and administered unevenly. Many indigenous peoples suffer major issues like neglect, violence, and threats from government officials and corporations working together to plunder natural resources without regard for their rights. Indigenous people still have a major role in the protection of ecosystems and their ancestral lands as these latter are vital component of their identity and culture. This calls for inclusive and participatory legislation changes as well as institutional capacity development. Equitable and sustainable natural resource management will depend on all stakeholders—including government, business, and indigenous people—involvement.*

**Keywords:** Environmental Law Enforcement; Indigenous Peoples' Rights; Conflicts in Palm Oil Plantations; Legal Reform in Indonesia.

### PENDAHULUAN

Hukum adalah kumpulan aturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang berfungsi untuk mengatur perilaku dan pelaksanaannya dapat ditegakkan dengan adanya sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang melibatkan keterkaitan antara individu dengan masyarakat serta antarindividu itu sendiri, yang tercermin dalam hak dan

kewajiban. Dalam menjalankan fungsinya, hukum bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat secara optimal (Lubis, Asifah Elsa Nurahma, 2021).

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menjadi tantangan besar seiring dengan maraknya konflik antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kasus-kasus semacam ini sering terjadi akibat ketidakjelasan mengenai hak atas tanah, perampasan wilayah adat tanpa adanya dialog atau kesepakatan, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi dan upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat yang sudah sejak lama mendiami wilayah tertentu.

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan dalam konflik antara masyarakat adat dan perusahaan sawit adalah Kalimantan. Di beberapa daerah di Kalimantan, masyarakat adat berulang kali menyuarkan tuntutan mereka terkait hak atas tanah ulayat yang diambil alih oleh perusahaan perkebunan. Tanah leluhur yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat, diambil alih oleh perusahaan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Sayangnya, proses pengambilalihan ini kerap kali tidak diikuti oleh kompensasi yang memadai dan mekanisme konsultasi yang jelas, sehingga mengakibatkan keresahan sosial dan perselisihan yang berkepanjangan (Alexander, 2021).

Dalam konteks hukum, penegakan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun terdapat peraturan dan undang-undang yang menjamin hak-hak masyarakat adat, praktik di lapangan menunjukkan sebaliknya. Masyarakat adat sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ketika tanah mereka dialihkan kepada perusahaan perkebunan besar. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi peraturan serta lemahnya pengawasan oleh pemerintah terhadap praktik perusahaan yang merugikan masyarakat adat.

Hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam sangat menantang, meskipun ada undang-undang dan peraturan yang dibuat untuk menjaga mereka. Praktik lapangan menunjukkan bahwa penegakan peraturan dan pengawasan pemerintah yang lemah terhadap perusahaan besar, terutama di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Banyak perusahaan mengabaikan prinsip-prinsip persetujuan bebas, sebelumnya, dan berdasarkan informasi (FPIC), memperoleh konsesi tanah tanpa konsultasi terbuka, dan mengeksploitasi tidak adanya dokumentasi resmi hak atas tanah masyarakat adat. Seringkali, masyarakat adat dikriminalisasi atau diancam, yang menyebabkan pengambilalihan tanah secara paksa. Proses hukum yang rumit dan mahal, serta kepentingan pemerintah dan korporasi, memperburuk masalah ini dengan membuat lingkungan di mana orang yang melanggar hak-hak masyarakat adat dapat bertindak tanpa konsekuensi.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan perubahan peraturan yang kuat, pengawasan operasi bisnis yang lebih ketat, dan lebih banyak pendidikan hukum bagi masyarakat adat untuk memahami hak-hak mereka. Untuk menjamin hak, pemerintah tidak hanya harus secara resmi mengakui tanah adat tetapi juga secara lebih eksplisit melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah. Untuk mengurangi sengketa lahan dan meningkatkan perlindungan hukum, pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan masyarakat adat harus bekerja sama lebih erat dalam inisiatif advokasi dan pendampingan. Hak asasi manusia, identitas budaya, dan keadilan sosial masyarakat adat semuanya harus diperhitungkan dan dijaga.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menangani konflik antara masyarakat adat dan perusahaan sawit, dengan fokus pada penerapan hukum yang adil, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta mekanisme penyelesaian konflik yang transparan dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik library research, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan LSM, dokumen hukum, dan arsip terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Hak Masyarakat Adat di Indonesia**

Di Indonesia, ada dasar yang kuat untuk pengelolaan sumber daya alam dan hak masyarakat adat. Regulasi yang ada bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup dan hak masyarakat lokal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan serta menuntut pihak yang melakukan kerusakan lingkungan bertanggung jawab (Aprita, S., Syamsul, S., & Utami, 2024). Oleh karena itu, masyarakat tidak hanya merupakan subjek kebijakan, tetapi juga aktif terlibat dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, regulasi tersebut mengakui hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Ini menunjukkan pengakuan terhadap sistem hukum dan keberagaman budaya Indonesia. Untuk memastikan bahwa masyarakat adat dapat mengelola sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka, pengakuan terhadap hak adat penting. Ini karena masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang kaya dan tradisi yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Peraturan Daerah mengakui dan memberikan hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya alam. Misalnya, masyarakat adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak memiliki landasan hukum untuk mengelola hutan adat secara berkelanjutan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, untuk melaksanakannya masih ada masalah. Ini termasuk kurangnya dukungan dari pemerintah dan konflik dengan perusahaan yang memiliki kepentingan berbeda. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bekerja sama antara hukum adat dan hukum formal untuk mencapai pengelolaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Salah satu contoh langsung dari penerapan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah hukum adat Sasi yang ada di masyarakat Ambon. Hukum ini mengatur pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan menekankan keadilan sosial dan pelestarian sumber daya (Vindy & Subroto, 2024). Praktik seperti ini menunjukkan bahwa hukum adat memainkan peran penting dalam melestarikan lingkungan, dan mereka dapat digabungkan dengan hukum nasional untuk membuat kerangka kerja yang lebih baik. Sangat penting bahwa hukum adat dan hukum nasional bekerja sama. Untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kedua sistem hukum ini harus bekerja sama. Dengan memasukkan prinsip-prinsip lokal ke dalam kebijakan nasional, pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sangat penting untuk memahami regulasi saat berbicara tentang hak kekayaan adat dan perlindungan lingkungan. Sektor pengelolaan sumber daya alam juga terkena dampak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi (Zakariya, 2022). Namun, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengancam lingkungan dan hak masyarakat adat.

Kritik terhadap undang-undang ini menunjukkan bahwa pasal-pasal yang dianggap berbahaya bagi lingkungan harus diubah, mendukung pentingnya keberlanjutan dalam semua aspek pengelolaan. Selain itu, kritik ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya mempertahankan hak-hak masyarakat adat, dan aktivis lingkungan telah menyadari pentingnya hal ini. Dalam situasi seperti ini, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek yang memengaruhi lingkungan dan sumber daya alam di daerah mereka harus melibatkan masyarakat adat. Dengan cara ini, mereka memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa kepentingan mereka diperhatikan dan hak-hak mereka dilindungi.

Dengan demikian, jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus mempertimbangkan peraturan yang ada dan memasukkan pendekatan berbasis lingkungan ke dalam setiap kebijakan dan implementasi. Ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan sumber daya alam dan melindungi hak masyarakat yang terus mempertahankan adat istiadat mereka. Sebagai bagian dari upaya tersebut, perlu ada peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk memahami hak-hak mereka secara hukum dan bagaimana memperjuangkannya. Untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, masyarakat harus didorong untuk bekerja sama dengan LSM, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam akan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial serta lingkungan secara keseluruhan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan menjadi warisan bagi generasi mendatang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mengambil tindakan nyata untuk memperkuat regulasi yang ada dan meningkatkan pengawasan terhadap bisnis yang beroperasi di daerah masyarakat adat. Pemberitahuan pelanggaran hak-hak masyarakat dan kerusakan lingkungan harus diprioritaskan. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan masyarakat adat juga perlu ditingkatkan untuk membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efisien, adil, dan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya akan menguntungkan lingkungan dan masyarakat adat, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

### **Peran Masyarakat Adat dalam Penegakan Hukum Lingkungan**

Masyarakat adat memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan lingkungan melalui sejumlah langkah, termasuk pengakuan hukum atas tanah adat berdasarkan Peraturan Gubernur ke-13 tahun 2010 dan Amandemen UUD ke-45. Masyarakat adat dapat melestarikan hak atas tanah mereka dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan pengakuan ini. Untuk mengungkapkan ketidaksetujuan mereka terhadap praktik korporasi yang berbahaya bagi lingkungan dan hak-hak mereka, masyarakat adat sering mulai mengintai kegiatan Pali ketika mereka berbenturan dengan bisnis. Melalui pembicaraan dan negosiasi yang mengikuti kegiatan ini, masyarakat adat dapat mencapai kesepakatan yang mencakup reparasi dan upacara adat untuk memulihkan kesakralan wilayah mereka (Usop, 2023).

Namun, penggunaan pembiayaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan juga membuat masyarakat adat bergantung padanya. Meskipun uang ini sering membantu, kelompok adat tidak selalu dibantu untuk menjadi mandiri. Menurut Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 (Tengah, 2013), kepala suku perdamaian atau adat sering digunakan untuk menyelesaikan konflik, dengan tujuan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak masalah. Akibatnya, masyarakat adat

menjamin bahwa hak-hak mereka ditegakkan oleh kerangka hukum saat ini selain membantu perlindungan lingkungan.

Isu pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat masih dinilai lemah meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam analisisnya, rasa hormat dianggap sebagai bagian penting dari pengakuan. Penghormatan ini memiliki dua aspek utama. Pertama, pengakuan atas kemampuan individu untuk bertanggung jawab secara moral dan membuat keputusan secara mandiri. Jenis penghormatan ini adalah bentuk pengakuan terhadap kepribadian hukum seseorang, yang sering disebut sebagai pengakuan hukum. Kedua, rasa hormat juga berarti tidak mengabaikan keberadaan seseorang. Ini memiliki konsekuensi bahwa individu harus diperlakukan sebagai subjek yang harus didengarkan dan terlibat dalam prosesnya. Penegasan hak dilakukan dengan asumsi bahwa hak atas tanah yang akan didaftarkan telah ada sebelumnya, sehingga yang diperlukan hanyalah penegasan lebih lanjut atas hak yang ada (Kurnia Christmas & Hardiyanti, 2020).

Karena masuknya industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang telah mengubah lanskap hutan mereka, masyarakat Dayak telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Masalah utama yang sering menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya hak atas tanah adat adalah konflik lahan; banyak tanah adat mereka diklaim sebagai hutan negara oleh pemerintah atau diberikan konsesi kepada perusahaan tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat; situasi ini menyebabkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah; konflik tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Dayak tetapi juga identitas budaya mereka, yang terkait erat dengan tanah dan hutan (Muthi et al., 2024).

Setelah gagal menantang perusahaan di Kalimantan Barat, masyarakat adat Kalimantan Barat mendirikan Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Kalimantan Barat pada 30 Juni 1998. Kelompok ini mendukung hak-hak hukum, ekonomi, politik, dan lingkungan masyarakat adat dan menyediakan platform untuk berkolaborasi dengan inisiatif mereka. AMA mencantumkan tiga belas tuntutan, termasuk pembentukan ekonomi berbasis rakyat, pengakuan hak adat, berakhirnya perampasan tanah, dan partisipasi masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan (Haboddin, 2011).

Namun, upaya AMA Kalimantan Barat terhambat oleh sejumlah masalah. Hambatan yang signifikan termasuk komersialisasi hukum adat, kemerosotan lembaga adat, dan intimidasi dari militer dan pemerintah. Selain itu, intervensi pemerintah yang terlalu bersemangat telah menghambat upaya masyarakat adat untuk membela hak dan kedaulatan mereka. Oleh karena itu, sejumlah isu internal dan eksternal terus menghambat upaya AMA untuk memulihkan martabat masyarakat adat.

Kemerosotan lembaga adat juga merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat adat. Lembaga adat yang dulunya merupakan institusi sentral dalam menjaga tradisi, budaya, dan hukum adat, kini semakin terpinggirkan oleh modernisasi dan pengaruh dari luar. Generasi muda masyarakat adat sering kali lebih tertarik pada budaya luar dan meninggalkan identitas serta nilai-nilai tradisional mereka. Hal ini menyebabkan erosi identitas budaya dan mengurangi peran lembaga adat dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat adat. Selain itu, pengaruh ekonomi dan politik dari pihak luar, termasuk pemerintah dan perusahaan besar, sering kali melemahkan otoritas lembaga adat. Lembaga adat yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga kearifan lokal justru sering kali menjadi tidak berdaya dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Intimidasi dari militer dan pemerintah menambah beban yang harus dihadapi oleh masyarakat adat. Tidak jarang, masyarakat adat menghadapi ancaman fisik maupun

psikologis ketika berusaha mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan sering kali membuat masyarakat adat berada dalam posisi terpojok. Masyarakat yang seharusnya memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kearifan lokalnya, kini harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan berpengaruh. Dalam beberapa kasus, intimidasi dari militer atau aparat keamanan bahkan berujung pada kekerasan fisik yang melibatkan bentrokan antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang mendukung kepentingan perusahaan atau proyek pembangunan.

Selain itu, intervensi pemerintah yang terlalu bersemangat telah menghambat upaya masyarakat adat untuk membela hak dan kedaulatan mereka. Pemerintah sering kali melakukan intervensi dengan alasan pembangunan ekonomi atau proyek nasional. Namun, kenyataannya, intervensi tersebut justru sering kali merugikan masyarakat adat karena tidak mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak mereka secara adil. Dalam banyak kasus, masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut wilayah atau tanah yang mereka diami selama berabad-abad. Kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan menyebabkan hilangnya akses mereka terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan mereka.

Sebagai contoh, banyak proyek pembangunan di wilayah Kalimantan Barat yang tidak melibatkan masyarakat adat secara memadai dalam proses perencanaan. Misalnya, pembangunan perkebunan sawit besar-besaran sering kali dilakukan tanpa konsultasi yang layak dengan masyarakat adat setempat. Akibatnya, banyak masyarakat adat yang kehilangan lahan dan sumber daya alam mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, lahan yang secara historis telah dikelola oleh masyarakat adat dijadikan sebagai lahan konsesi tanpa adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat tersebut.

Oleh karena itu, sejumlah isu internal dan eksternal terus menghambat upaya AMA untuk memulihkan martabat masyarakat adat. Di sisi internal, terdapat permasalahan ketidakharmonisan di dalam tubuh organisasi masyarakat adat itu sendiri. Tidak jarang terjadi perbedaan pandangan antara pemimpin adat yang lebih tua dan generasi muda terkait cara terbaik untuk mempertahankan hak dan kedaulatan adat. Perbedaan ini sering kali membuat upaya kolektif menjadi terhambat. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi yang berkualitas juga menjadi faktor yang menghambat masyarakat adat dalam memperjuangkan hak mereka secara efektif.

Di sisi eksternal, tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik sering kali membuat masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah. Pihak-pihak ini, termasuk perusahaan besar, pemerintah daerah, dan pihak keamanan, memiliki kekuatan finansial dan politik yang jauh lebih besar daripada masyarakat adat. Ketimpangan ini menyebabkan masyarakat adat sulit untuk bersaing dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Upaya AMA untuk memulihkan martabat masyarakat adat menjadi semakin rumit ketika harus berhadapan dengan jaringan kekuasaan yang begitu kuat dan terstruktur.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, AMA dan masyarakat adat Kalimantan Barat perlu mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat kapasitas lembaga adat dan pemimpin adat melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan memperkuat pemahaman hukum dan hak asasi manusia di kalangan masyarakat adat, mereka akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Selain itu, masyarakat adat juga perlu membangun aliansi dengan berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) dan komunitas internasional untuk mendapatkan dukungan dalam memperjuangkan hak-hak

mereka.

Selain itu, advokasi hukum yang efektif juga menjadi kunci penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Upaya untuk melakukan revisi terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat adat perlu terus dilakukan melalui jalur hukum dan perundingan dengan pemerintah. Proses ini tentunya membutuhkan waktu dan kesabaran, tetapi dengan adanya advokasi yang kuat dan konsisten, ada harapan bahwa kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat adat dapat diimplementasikan.

Masyarakat adat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan dan melindungi nilai-nilai budaya dan tradisi mereka. Generasi muda perlu didorong untuk memahami dan menghargai warisan budaya yang dimiliki oleh leluhur mereka. Dengan demikian, masyarakat adat dapat terus mempertahankan identitas mereka di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin kuat.

Pada akhirnya, perjuangan AMA dan masyarakat adat Kalimantan Barat dalam memulihkan martabat mereka adalah perjuangan yang kompleks dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional memiliki peran penting dalam mendukung upaya ini. Kesadaran dan komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat adat serta mempromosikan kearifan lokal adalah langkah awal yang harus diambil oleh semua pihak.

Dengan memahami dan mengakui hak-hak masyarakat adat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi mereka. Masyarakat adat tidak hanya membutuhkan pengakuan atas tanah dan sumber daya mereka, tetapi juga pengakuan atas martabat dan identitas mereka sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk memulihkan martabat masyarakat adat harus menjadi prioritas bersama yang dilakukan secara inklusif dan kolaboratif.

### **Strategi Penyelesaian Konflik dan Mekanisme Perlindungan Hukum yang Berkelanjutan**

Sistem hukum agraria di Indonesia memiliki berbagai kelemahan yang memperburuk konflik lahan. Beberapa di antaranya adalah ketidakjelasan peraturan, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakmampuan peradilan dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Walaupun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 dirancang sebagai dasar hukum pengelolaan tanah di Indonesia, implementasinya seringkali dianggap tidak adil, terutama dalam kasus konflik antara masyarakat adat dan perusahaan besar (Sanjaya, 2024). Misalnya, regulasi yang ada sering tidak sepenuhnya mengakui hak-hak masyarakat adat, sehingga mereka kekurangan kekuatan dan akses untuk memperjuangkan haknya baik di pengadilan maupun dalam proses negosiasi. Menurut penelitian Robinson, reformasi hukum agraria yang tidak menyentuh inti ketidakadilan struktural dalam sistem peradilan agraria tidak akan efektif dalam menyelesaikan konflik (Robinson, n.d.).

Reformasi hukum agraria di Indonesia menjadi langkah penting untuk menyelesaikan konflik lahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Reformasi ini perlu mencakup beberapa hal utama, seperti penguatan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, peningkatan transparansi dalam perizinan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak atas tanah. Sebagai langkah awal, diperlukan pengakuan resmi terhadap hak-hak adat yang selama ini kurang diperhatikan, serta kebijakan yang memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan.

Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan seringkali berasal dari dua masalah utama. Salah satunya adalah ketika perusahaan membuka lahan di daerah yang belum diserahkan oleh warga setempat. Banyak perusahaan melanjutkan pembukaan lahan

bahkan sebelum menyelesaikan proses akuisisi. Hal ini disebabkan oleh keyakinan yang keliru bahwa memegang izin lokasi memberi mereka hak langsung untuk membuka lahan (Widyatmoko, 2020). Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Nomor 5 Tahun 2015, yang kemudian diganti dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019), izin tersebut hanya memberikan hak untuk memperoleh tanah yang dibutuhkan, mengalihkan kepemilikan, dan memanfaatkannya untuk keperluan usaha. Akibatnya, perusahaan yang membuka lahan sebelum waktunya dipandang merugikan masyarakat lokal, memicu konflik dan berpotensi mengancam operasi mereka di masa depan.

Seringkali, penerapan hukum agraria di Indonesia memiliki efek yang merugikan, terutama ketika kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Salah satu dampak utama yang terlihat adalah perubahan tata ruang yang mengabaikan aspek lingkungan, seperti pembukaan lahan secara besar-besaran untuk proyek infrastruktur yang merusak hutan, mengurangi lahan pertanian produktif, dan mengganggu ekosistem. Kebijakan agraria yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi sering mengabaikan keseimbangan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat.

Selain itu, pergeseran fungsi lahan untuk perkebunan dan tambang sering menimbulkan masalah serius seperti kerusakan lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran air dan tanah, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat sekitar. Banyak orang kehilangan tanah mereka tanpa mendapatkan kompensasi yang layak, meningkatkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ancaman ketahanan pangan. Hal ini disebabkan oleh proses pembebasan lahan yang tidak adil dan kurang transparan di mana masyarakat tidak terlibat.

Untuk mencegah perselisihan antara masyarakat dan perusahaan, pemerintah daerah disarankan untuk mempertimbangkan distribusi hasil pertanian, yang sering berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Konflik dapat muncul dari kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal serta perubahan struktur sosial ekonomi (Peryadi et al., 2020). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana sistem distribusi berfungsi dan bagaimana hal tersebut memengaruhi hubungan antara masyarakat lokal dan perusahaan.

Distribusi hasil pertanian menghubungkan produsen dengan konsumen dan memengaruhi pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Ketika distribusi berlangsung dengan adil, petani memperoleh harga yang wajar, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, distribusi yang bermasalah, seperti harga yang tidak adil atau keterlambatan pengiriman, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik. Isu ini sering kali diperparah oleh struktur rantai distribusi yang melibatkan banyak perantara, yang mengurangi pendapatan petani.

Perubahan struktur sosial ekonomi akibat kehadiran perusahaan besar sering kali mengubah cara hidup masyarakat. Kehadiran perusahaan sawit di daerah tertentu, misalnya, menggeser pola penggunaan lahan dan praktik pertanian tradisional. Masyarakat yang kehilangan akses lahan mereka rentan mengalami ketegangan akibat kebutuhan ekonomi perusahaan dan hak-hak masyarakat adat yang terancam. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif dan menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat.

Ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum agraria juga berdampak pada pengabaian hak-hak masyarakat adat yang sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, yang mengancam keberagaman budaya serta pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Praktik pengadaan tanah yang penuh dengan korupsi semakin memperparah keadaan,

dengan lebih sering merugikan masyarakat kecil demi kepentingan perusahaan besar. Akibatnya, muncul konflik lahan, ketidakstabilan sosial, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan reformasi hukum agraria yang lebih inklusif dan adil, dengan fokus pada pelestarian lingkungan, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat secara menyeluruh (Alvian, F., & Mujiburohman, 2022).

Di Indonesia, patrimonialisme pembangunan menunjukkan hubungan patron-klien antara pebisnis dan politisi, yang memungkinkan para oligarki mengontrol kebijakan dan sering mengabaikan kepentingan umum. Perusahaan menjadi lebih dekat dengan penguasa, terutama selama Orde Baru, sehingga mereka dapat menguasai bagian besar industri kelapa sawit. Ini mengubah birokrasi dari sistem rasional ke arah oligarki yang menguntungkan segelintir elit. Kondisi ini diperparah oleh penegakan hukum yang lemah, yang menyebabkan pelanggaran seperti pembakaran hutan untuk ekspansi lahan sering kali tidak ditindak dengan tegas. Setelah reformasi, desentralisasi meningkatkan kemungkinan korupsi dan kolusi lokal. Fakta bahwa banyak masyarakat lokal dan adat kehilangan lahan, mata pencaharian, dan bekerja dalam kondisi yang tidak layak kerap bertentangan dengan narasi pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya mengevaluasi kebijakan dan penegakan industri kelapa sawit (Basundoro & Janknanihan, 2019).

Setelah reformasi, desentralisasi meningkatkan kemungkinan korupsi dan kolusi lokal. Fakta bahwa banyak masyarakat lokal dan adat kehilangan lahan, mata pencaharian, dan bekerja dalam kondisi yang tidak layak kerap bertentangan dengan narasi pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan tata kelola yang bersih dan berlandaskan hukum serta evaluasi kebijakan industri kelapa sawit.

### **Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum: Ketidakadilan Sistem Hukum**

Di Indonesia, penegakan hukum menghadapi berbagai masalah signifikan, terutama terkait dengan ketidakadilan sistem hukum, yang sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Keputusan pengadilan di Indonesia sering menunjukkan ketidakadilan, yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Kusumawardhani, 2020). Tidak hanya ketidakadilan ini memengaruhi bagaimana masyarakat melihat keadilan, tetapi juga menimbulkan perbedaan yang lebih besar antara hukum dan praktik nyata. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat menyebabkan apatisme terhadap hukum. Selain itu, kekurangan sumber daya untuk penegakan hukum dan kurangnya dukungan untuk penegakan hukum berkontribusi pada masalah ini. Penegakan hukum yang buruk dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi konsumen. Dalam banyak kasus, proses hukum terhambat oleh kurangnya staf, fasilitas, dan dana. Hal ini menyebabkan masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak dapat memperoleh keadilan secara adil. Selain itu, ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi hakim menyebabkan ketidakadilan, karena keputusan yang diambil tidak selalu mewakili nilai-nilai keadilan yang diharapkan masyarakat.

Selain itu, betapa pentingnya melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai salah satu masalah yang dihadapi sistem hukum Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18B UUD 1945, masyarakat adat seringkali menghadapi hambatan dalam penegakan hak mereka karena kurangnya kesadaran akan peraturan yang ada dan ketidakjelasan tentang bagaimana pasal-pasal tersebut diterapkan (Raden Ajeng Diah Puspa Sari, 2023). Situasi ini menunjukkan banyaknya masalah yang dihadapi masyarakat adat ketika mereka berjuang untuk keadilan. Banyak orang tidak tahu hak mereka atau tidak memiliki

kemampuan untuk menuntut hak tersebut di pengadilan. Dalam situasi seperti ini, strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghalangi upaya masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka semakin umum. Perusahaan besar sering menggunakan kekuatan politik dan finansial untuk mengubah kebijakan publik untuk kepentingan mereka sendiri, yang dapat menyebabkan pengabaian hak-hak masyarakat dan buruh. Oleh karena itu, ketidakpatuhan ini tidak hanya berasal dari ketidakpatuhan individu, tetapi juga dari kegagalan sistemik dalam sistem perundang-undangan dan struktur perusahaan.

Perusahaan dapat memiliki dampak terhadap kebijakan publik dalam berbagai cara, seperti melakukan lobi politik yang kuat, memengaruhi proses legislasi, dan menginvestasikan uang dalam kampanye politik. Ini menghasilkan keadaan di mana kepentingan bisnis sering kali lebih penting daripada hak-hak masyarakat. Seringkali, komunitas yang memperjuangkan hak-hak mereka dihadapkan pada ancaman, intimidasi, dan bahkan kekerasan. Seringkali, individu yang berani menentang perusahaan besar menjadi sasaran tindakan represif. Perusahaan sering memanfaatkan ketidakadilan penegakan hukum untuk menghindari tanggung jawab. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk mempertahankan hak-hak keadilan sosial dan ekonomi. Dengan penolakan sistematis ini, masalah penegakan hukum akan menjadi semakin kompleks, dan berbagai pemangku kepentingan akan perlu mengambil pendekatan yang kompleks.

Karena ketidakpastian hukum dan kekurangan penegakan hukum, masyarakat menghadapi tantangan dan hambatan dalam mempertahankan hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa terjebak dalam sistem yang tidak berpihak kepada mereka, di mana keputusan sering kali tidak mewakili kebutuhan dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih baik antara masyarakat, lembaga penegak hukum, dan pemerintah diperlukan untuk melakukan reformasi yang efektif dan meningkatkan kesadaran akan hak setiap orang. Untuk mengatasi ketidakadilan saat ini dan memperkuat sistem hukum nasional, semua pihak harus mengambil tindakan proaktif. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat sistem peradilan, termasuk meningkatkan kapasitas dan pelatihan hakim dan penegak hukum. Selain itu, perlu ada upaya untuk memberi tahu orang-orang tentang hak-hak mereka dan cara memperjuangkannya. Pendidikan hukum yang lebih baik dapat membantu orang lebih memahami proses hukum dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam penegakan hak.

Untuk memberikan dukungan dan advokasi yang lebih kuat, penting untuk membangun jaringan antara masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional. Dengan bekerja sama, diharapkan suara masyarakat akan terdengar di tingkat kebijakan dan mereka akan lebih berdaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, kolaborasi ini akan menciptakan ruang untuk diskusi antara pemerintah dan masyarakat, yang sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, penegakan hukum yang tegas diperlukan terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat dan perusakan lingkungan. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan melalui penegakan hukum yang konsisten dan terbuka. Selain itu, ini akan menunjukkan kepada perusahaan bahwa hak-hak masyarakat tidak boleh dilanggar dan mereka akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Pada akhirnya, semua pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk mengatasi ketidakadilan sistem hukum dan masalah penegakan hukum. Untuk menjaga hak-hak masyarakat dan menegakkan keadilan, upaya bersama untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel sangat penting. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan kekuatan masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka dan berkontribusi pada keadilan sosial dan kemajuan berkelanjutan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan sumber daya alam dan hak masyarakat adat, yang tercermin dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan peraturan daerah. Regulasi ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan mengakui hak-hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan pengetahuan lokal dan tradisi mereka. Contoh hukum adat seperti Sasi di Ambon menunjukkan peran penting hukum adat dalam pelestarian lingkungan dan potensinya untuk dikombinasikan dengan hukum nasional. Namun, implementasi regulasi ini terkendala oleh kurangnya dukungan pemerintah, konflik kepentingan dengan perusahaan, dan kekhawatiran terhadap dampak Undang-Undang Cipta Kerja. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dianggap krusial untuk melindungi hak dan kepentingan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.

Peran penting masyarakat adat dalam menegakkan hukum lingkungan melalui pengakuan hukum atas tanah adat dan tindakan langsung seperti "Pali". Meskipun pembiayaan CSR perusahaan dapat memberikan bantuan, kemandirian masyarakat adat perlu dipertimbangkan. Tantangan yang dihadapi meliputi lemahnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta tekanan dari industri ekstraktif. Upaya organisasi masyarakat adat seperti AMA Kalimantan Barat dalam memperjuangkan hak-hak mereka terhambat oleh faktor internal (komersialisasi hukum adat, kemerosotan lembaga adat) dan eksternal (intimidasi, intervensi pemerintah). Pemberdayaan masyarakat adat dan penguatan lembaga adat menjadi penting untuk mengatasi hambatan ini.

Kelemahan dalam sistem hukum agraria Indonesia yang memperburuk konflik lahan, termasuk ketidakjelasan peraturan dan lemahnya penegakan hukum. Reformasi hukum agraria yang lebih inklusif dan adil, dengan fokus pada penguatan hak masyarakat adat, peningkatan transparansi perizinan, dan penegakan hukum yang tegas, dianggap penting untuk menyelesaikan konflik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Konflik seringkali timbul akibat pembukaan lahan yang tidak sesuai prosedur dan kebijakan agraria yang mengabaikan aspek lingkungan serta hak masyarakat. Ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum agraria dan praktik pengadaan tanah yang koruptif juga menjadi masalah serius. Fenomena patrimonialisme dalam pembangunan dan lemahnya penegakan hukum, terutama dalam sektor kelapa sawit, turut berkontribusi pada hilangnya hak masyarakat adat.

Berbagai tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan ketidakadilan sistem hukum yang mengurangi kepercayaan masyarakat. Keputusan pengadilan seringkali dianggap tidak adil, dan kurangnya sumber daya serta dukungan untuk penegakan hukum memperburuk masalah ini. Perlindungan hak-hak masyarakat adat menjadi isu krusial, di mana kurangnya kesadaran akan peraturan dan ketidakjelasan implementasinya menjadi hambatan. Perusahaan seringkali memanfaatkan kekuatan politik dan finansial untuk memengaruhi kebijakan dan menghindari tanggung jawab. Kolaborasi yang lebih baik antara masyarakat, lembaga penegak hukum, dan pemerintah diperlukan untuk melakukan reformasi yang efektif, meningkatkan kesadaran akan hak, dan membangun jaringan dukungan untuk masyarakat adat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak dan perusakan lingkungan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mendorong keadilan sosial serta pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Alexander, A. (2021). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768–789. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>.
- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>.
- Aprita, S., Syamsul, S., & Utami, S. N. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Pencegahan Masalah Lingkungan Di Kelurahan Tanjung Raja Timur. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 63–69. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.61142/samakta.v1i2.142>.
- Basundoro, A. F., & Jaknanihan, A. A. (2019). Hambatan Implementasi Keamanan Lingkungan Bagi Masyarakat Adat: Analisis Penyebab Pencemaran Lingkungan Dan Ekspansi Lahan Industri Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat Dayak. In *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* (Vol. 2, Issue 1). [http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&mp;id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS\\_](http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&mp;id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_)
- Benartin, B. P., & Fransiska, A. (2021). Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(02), 236–252. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2120>
- Haboddin, M. (2011). Masyarakat Adat Melawan Perusahaan: Kasus Kalimantan Barat. *Ilmu Pemerintahan*, 2(No.1), 30. <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/governance/article/view/716>.
- Kurnia Christmas, S., & Hardiyanti, M. (2020). Implementasi Pengakuan Dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Dan Kaitannya Dalam Sustainable Development Goals. *Jurnal Meta Yuridis*, 3(September), 1–16. <https://doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5739>
- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2020). Putusan Pengadilan Di Indonesia Dalam Bingkai Sistem Penegakan Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 26. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.26-34>
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, F. D. F. (2021). PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM (LITERATURE REVIEW ETIKA). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2(Issue 6). <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6>
- Muthi, A., Azizi, E. N., Tasyanda, N. S., Fitri, R., & Bengkulu, U. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA : STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT DAYAK DI. 06(4), 1–12.
- Pangaribuan, A. (2024). Dinamika Kebijakan Ganja Dalam Politik Hukum Global dan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1583>
- Peryadi, E., Fatmawati, F., & Musa, P. (2020). Konflik Sosial Masyarakat Dengan Perusahaan Sawit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 94. <https://doi.org/10.26418/jpasdev.v1i1.41498>
- Raden Ajeng Diah Puspa Sari. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006–1016. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730>
- Robinson, M. (n.d.). Land Tenure and Agrarian Justice: Re-examining Land Rights in Southeast Asia. *Environmental Law and Policy*, 17(3), 300–315.
- Sanjaya, A. F. (2024). REFORMASI HUKUM AGRARIA DALAM MENGATASI KONFLIK LAHAN: STUDI KASUS KONFLIK KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 227–231.

- Usop, S. R. (2023). Konflik Antara Korporasi Dan Masyarakat Adat: Kasus Pada Usaha Perkebunan Di Kalimantan Tengah. *Journal SOSIOLOGI*, 14(2), 1–16.
- Vindy, A., & Subroto, A. (2024). Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 078–099. <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432>
- Widyatmoko, I. (2020). Analisis Efektivitas Peran Panitia Pemeriksaan Tanah B dalam Upaya Mencegah Sengketa Pertanahan dalam Pemberian HGU Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Selatan. 8, 21.
- Zakariya, R. (2022). Menyoal aspek pemidanaan pada kluster lingkungan di undang-undang cipta kerja terhadap arah pembangunan berkelanjutan. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(2), 153–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.589>
- Peraturan Perundang-Undangan
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Permen ATR/BPN No 17 Tahun 2019. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006.
- Tengah, G. K. (2013). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008.